

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Tempat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Profil Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural atau di singkat dengan LNS yang bersifat mandiri, bertanggung jawab dan disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia berdasarkan usulan Menteri Agama. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di tingkat provinsi yang kepengurusannya di bentuk oleh pemerintah dan masyarakat serta diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk oleh Kementerian Agama atas

usul Gubernur. Setelah mendapatkan pertimbangan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab menjadi sebuah lembaga BAZNAS di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan secara umum adalah:

- 1) Mengumpulkan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dari muzakki (orang yang wajib mengeluarkan dana zakat).
- 2) Mendistribusikan dana zis yang telah dikumpulkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Mendayagunakan dana zis yang telah dikumpulkan dari muzakki kepada mustahiq. Pendayagunaan ini berguna untuk berbagai program kegiatan BAZNAS secara berkesinambungan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.³⁵

BAZNAS dalam operasionalnya masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya. Tetapi dapat dipastikan BAZNAS mengadakan koordinasi baik secara vertical ataupun horizontal agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam penghimpunan dan pendayagunaan dalam mengelola dana sesuai dengan kualitas SDM yang dimiliki BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0282/KUM/2015 yang berfungsi sebagai Badan Pengelola ZIS serta dana-dana sosial lainnya di Kalimantan Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tahun 1982 yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. M Said dan bertempat dikawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Pada awal berdiri sebelum BAZNAS sebelumnya bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafiie

³⁵*Brosur* BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Hamdie pada tahun 1979 yang berprofesi sebagai ustadz, kemudian kepemimpinan ZAWA digantikan oleh H. Maksid (1994-1997) dan ditahun 1995 ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).

Pada tahun (1997-2000) BAZIS dipimpin oleh Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc namun karena kesibukan akhirnya beliau menyerahkan kepada H. Umar Yasin Said, BA sebagai ketua dalam memimpin pada tahun 2000-2004 dan sampai tahun 2007. Pada masa kepemimpinan beliau BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Tahun 2007-2010 BAZDA dipimpin oleh Drs. H. Rusdiansyah Snawi, SH, dimasa kepemimpinan beliau BAZDA berganti nama lagi menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam masa kepemimpinan Drs. H. Rusdiansyah Snawi, SH, mengadakan pertama kali studi banding ke kota Balikpapan bertujuan untuk menambah referensi dalam memperbaiki kualitas kinerja BAZ.

Tahun 2011 BAZ berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dipimpin oleh H. Gusti Rusdi Effendi AR. Periode 2011-2014. Dibawah kepemimpinan beliau terlihat beberapa perkembangan yang cukup signifikan. Pada masa kepemimpinannya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menerbitkan bulletin yang berisikan tentang zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pada tahun 2013

juga diadakan setiap bulan Ramadhan juga membuka konter zakat di pasar wadai, dan meletakkan kotak infak/sedekah di depan kantor Banjarmasin Post agar pengumpulan ZIS bias lebih maksimal selama bulan Ramadhan serta menerbitkan iklan untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada harian Banjarmasin Post.³⁶

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan

- 1) Visi : ‘‘Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat’’
- 2) Misi :
 - a) Sosialisasi yang tepat
 - b) Pengumpulan yang cermat
 - c) Pendistribusian dan pendayagunaan yang akurat
- 3) Tugas

Adapun tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat dan pemerintah provinsi.
- b) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi.

³⁶ *Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2018*

4) Fungsi

Adapun fungsi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat provinsi.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat provinsi.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat provinsi.
- d) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat provinsi.
- e) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

c. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:³⁷

Ketua	: H. G. Rusdi Effendi , AR
Wakil Ketua I	: H. Suharman Djamaluddin (Bidang Pengumpulan)
Wakil Ketua II	: H. Irhamsyah Safari (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Wakil Ketua III	: H. Gusti Mahfudz (Bidang Keuangan dan Pelaporan)
Wakil Ketua IV	: H. Asmaji Darmawi (Bidang Kesekretariatan SDM dan Umum)
Satuan Audit Internal	: H. M. Arsyad (Ketua) Ilham Masykuri Hamdie (Anggota)
Pelaksana	: A. Nikhrawi Hamdie (Ketua) Saddam Nurhidayat (Wakil)
Sekretaris	: H. Ahmad Rafi'ie M. Rizky Pratama (Wakil)
Bagian Pengumpulan	: Muhammad Adi RAM

³⁷ Struktur BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan : Rizqy Khairunnisa

Noor Huda Fikri

Bagian Keuangan dan Pelaporan : Muhammad Arsyad

Rahmini

Bagian SDM dan Umum : Muhammad Ihsan

Muhammad Zaini

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari seorang Ketua dan Empat orang Wakil Ketua serta Satuan Audit Internal (SAI). Perbazznas Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 6 dalam Perbazznas Pasal 8 tersebut dinyatakan bahwa ‘Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi. Tugas para Wakil Ketua menurut pasal 9 adalah membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, SDM, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.’

Adapun tugas dari ke empat Wakil Ketua sesuai dengan Pasal 12, 15, 18 dan 21 yaitu sebagai berikut:

1) Wakil Ketua I

Bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin

oleh Wakil Ketua I ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- c) Pelaksanaan kampanye zakat.
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- e) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- g) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulana zakat.
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain (pengaduan) atas layanan muzaki.
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.

2) Wakil Ketua II

Bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f) Koordinasi pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi

3) Wakil Ketua III

Bertugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua III ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat provinsi.
- b) Penyusunan rencana tahunan Baznas provinsi .
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat provinsi.
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas provinsi.
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas provinsi.
- f) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas provinsi.
- g) Penyiapan prnyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi.

4) Wakil Ketua IV

Bertugas melaksanakan pengelolaan Amil Baznas, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua IV ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas provinsi.
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas provinsi.
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas provinsi.
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas provinsi.
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas provinsi.
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas provinsi.
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas provinsi.
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset Baznas provinsi.
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LPZ berskala nasional di provinsi.

5) Satuan Audit Internal (SAI)

Satuan Audit Internal (SAI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KETUA Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Provinsi (Pasal 22). Tugas SAI : melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Baznas Provinsi (pasal 23). Berkenaan dengan tugas tersebut, menurut pasal 24, bahwa SAI menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan program audit.
 - b) Pelaksanaan audit.
 - c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
 - d) Penyusunan laporan hasil audit.
 - e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
 - f) Pelaksanaan koordinasi audit internal dengan Baznas Kabupaten/Kota.
- 6) Kepala Pelaksana

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu sebagai berikut :

- a) Menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan.
- b) Melakukan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

- c) Menyusun acuan (*term of reference*) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, dan/atau kerjasama dengan mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan.
- d) Menjadi penanggungjawab dalam menyiapkan, melaksanakan, dan/atau melakukan kerjasama dalam kegiatan kajian untuk mendukung atau mengevaluasi masing-masing Bidang.
- e) Melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat Provinsi atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
- f) Mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota.
- g) Mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Bidang sebagai bahan utama dalam penyiapan laporan dan evaluasi program.
- h) Menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk di persentasikan kepada Pimpinan.
- i) Melakukan finalisasi laporan bersama dengan para Kepala Bidang.
- j) Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya.
- k) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan.

7) Wakil Kepala Pelaksana

Adapun tugas dari Wakil Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan.
- b) Menyusun acuan (*term of reference*) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, dan/atau kerjasama dengan mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan.
- c) Melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat Provinsi atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Mengawasi entry data oleh staf yang bertugas dalam kegiatan SIMBA dan melakukan kompilasi untuk menjadi umpan balik bagi para Wakil Ketua maupun Kepala Bidang yang berada dibawahnya.
- e) Mewakili Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota.

- f) Mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Bidang sebagai bahan utama dalam menyiapkan laporan dan evaluasi program.
 - g) Menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk dipresentasikan kepada Pimpinan.
 - h) Melakukan finalisasi laporan bersama dengan para Kepala Bidang.
 - i) Mewakili Kepala Pelaksana dalam setiap aktivitas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana.
 - j) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan.
- 8) Sekretaris

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir dalam penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Mengkoordinir pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi.
- c) Kompilasi dan dokumentasi berbagai peraturan, surat keputusan dan SOP, termasuk produk internal BAZNAS Kalsel.
- d) Melakukan penelaahan untuk penyusunan peraturan dan advokasi hokum terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan berkoordinasi dengan Bidang-bidang lainnya.

- e) Mengkoordinir dalam pelaksanaan urusan keuangan, organisasi, tata laksana dan administrasi kepegawaian.
 - f) Mengkoordinir pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa.
 - g) Mengkoordinir dan komunikasi dengan Pimpinan BAZNAS dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar Bidang.
 - h) Mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal BAZNAS.
 - i) Mengkoordinir persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan BAZNAS dalam pengelolaan zakat.
 - j) Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya.
 - k) Menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.
- 9) Wakil Sekretaris

Adapun tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran.
- b) Melaksanakan koordinasi urusan keuangan, organisasi, tata laksana dan administrasi kepegawaian.

- c) Melaksanakan koordinasi urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa.
 - d) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan BAZNAS dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar bidang.
 - e) Melaksanakan koordinasi persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal BAZNAS.
 - f) Melakukan persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan BAZNAS dalam pengelolaan zakat.
 - g) Mewakili sekretaris dalam setiap aktivitas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan.
 - h) Menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.
- 10) Kepala Bagian Pengumpulan

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengumpulan zakat.
- b) Melakukan klasifikasi dan menyusun skala prioritas muzakki sebagai ‘subjek utama’ yang telah dan akan mengeluarkan zakat tingkat provinsi.

- c) Menginventarisir para muzakki perorangan maupun UPZ-UPZ untuk menjadi mitra dalam pengumpulan zakat, serta menyerahkan (meng-*entry*) data yang telah terkumpul melalui koordinasi dengan Tim SIMBA.
- d) Menjabarkan metode/bentuk sosialisasi yang mengacu pada strategi Bidang Pengumpulan.
- e) Melakukan kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengumpulan zakat, maupun pelayanan kepada muzakki.
- f) Menghimpun data yang diperlukan untuk laporan periodic.
- g) Menyiapkan laporan bulanan dan rencana bulan berikutnya kepada Wakil Ketua I untuk memperoleh pengarahan, advis kebijakan dan pengambil alihan penyelesaian masalah.
- h) Menerima complain/pengaduan atas layanan kepada muzakki, memberikan klarifikasi atau meneruskannya kepada Wakil Ketua I.

11) Kepala Bagian pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun tugas pokok Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*.
- b) Membuat *budgeting* dan rencana kerja tahunan untuk seluruh program, memetakan dan prediksi jumlah penerima manfaat, dan menentukan prioritas sasaran.
- c) Bertanggung jawab dalam ketepatan sasaran, efisiensi anggaran program, dan optimalisasi manfaat.
- d) Menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan setiap jenis program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e) Menyusun kebijakan mekanisme penyaluran dalam bentuk konsumtif/karitas maupun bentuk pemberdayaan dan pedayagunaan.
- f) Mengkoordinir kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh mustahik.
- g) Menghimpun bahan dan data yang diperlukan untuk laporan kegiatan dan bagian.
- h) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

12) Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bagian Keuangan dan Pelaporan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*.
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dari tiap-tiap bagian.
- c) Menjamin koordinasi dan pengendalian sistem keuangan dan pelaporan berkaitan dengan dana masuk dan dana keluar dari BAZNAS.
- d) Menjamin pengelolaan dana, pengendalian transaksi keuangan dan memastikan proses telah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan.
- e) Bertanggung jawab dalam kegiatan operasional pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi di BAZNAS.
- f) Mengkoordinir pelaksanaan operasional SIMBA.
- g) Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS, maupun keperluan audit internal dan eksternal.
- h) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

13) Kepala Bagian SDM dan Umum

Adapun tugas dari Bagian SDM dan Umum di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Menjamin tersedianya kebijakan dasar dan perencanaan strategis SDM dan umum.
- b) Menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan fungsi administrasi, SDM dan Umum.
- c) Menjadi koordinator penghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengelolaan organisasi BAZNAS.
- d) Mengkoordinir tata administrasi perkantoran, penyusunan rencana dan melaksanakan fungsi komunikasi dan sosialisasi serta kehumasan BAZNAS.
- e) Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM, rekrutmen, pelatihan dan penimbangan prestasi amil pelaksana.
- f) Mengevaluasi hasil penilaian kinerja seluruh amil yang telah dilaksanakan bersama secretariat.
- g) Mengkoordinir pemeliharaan asset, pengadaan barang dan jasa, pengendalian data base perkantoran dan kepegawaian.

- h) Menjalankan fungsi BAZNAS sebagai verifikator pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.
- i) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

14) Staf Pengumpulan

Adapun tugas dari Staf Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan, pengumpulan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan anggaran.
- b) Menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan sosialisasi.
- c) Melaksanakan perencanaan dan analisis potensi muzakki baik perorangan maupun lembaga dan pelaporan pelaksanaan.
- d) Melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti setor dan informasi terkait dengan Bagian Pengumpulan.
- e) Bertugas membantu melaksanakan fungsi operator SIMBA.
- f) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

15) Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan program yang dianggarkan.
- b) Menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan program.
- c) Melaksanakan proses verifikasi dan analisa kelayakan dalam kegiatan atau layanan aktif dan pelaporan pelaksana.
- d) Melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti penyaluran dan informasi terkait dengan Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- e) Bertugas membantu melaksanakan fungsi SIMBA.
- f) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

16) Staf Keuangan dan Pelaporan

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Staf Keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Membuat data penerimaan dan pengeluaran di program excel (BKU, rekap penerimaan dan penyaluran ZIS).
- b) Membuat data dan memisahkan dana zakat, infak dan sedekah dari rekening Koran bank serta membuat rekap penerimaan bank.
- c) Membuat/alokasikan dan mengolah data penyaluran dari bagian pendistribusian dan pendayagunaan sesuai asnaf.
- d) Melakukan *checking* BKM/BKK dengan bukti.

- e) Menginput kas masuk dan kas keluar ke program akuntansi.
- f) Menandatangani Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) sebagai fungsi dari bagian akuntansi.
- g) Membuat laporan keuangan akhir tahun mengacu PSAK 109.
- h) Membuat laporan-laporan yang diperlukan pihak manajemen.
- i) Berkoordinasi dengan amil lain di Bagian Keuangan dan Pelaporan.
- j) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

17) Staf SDM dan Umum

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Staf SDM dan Umum di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengembangan profesi Amil.
- b) Melaksanakan urusan kepegawaian Amil.
- c) Melakukan rekapitulasi absensi Amil Zakat di setiap periode/bulan.
- d) Melaksanakan penerimaan Amil atau relawan BAZNAS.
- e) Membuat surat keluar dari BAZNAS.
- f) Membuat surat perintah perjalanan dinas bagi Amil yang akan melaksanakan kedinasan diluar kota.
- g) Mengadakan perlengkapan dan sarana penunjang kinerja pelaksana.

- h) Membuat Standar Prosedur Operasi untuk bagian SDM dan Umum.
- i) Melakukan pencatatan, perawatan, dan verifikasi asset.
- j) Membuat surat perjanjian/kerjasama bagi Amil dengan jangka waktu atau pihak lain yang berhubungan kerjasama dengan BAZNAS Provinsi.
- k) Melaksanakan arahan atau tugas lainnya dari atasan.

**d. Hak Dan Kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Kalimantan Selatan**

1. Lembaga memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a) Memberikan pembinaan, latihan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada seluruh Amil zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten /Kota agar memiliki kompetensi dan integrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan lembaga dan,
- b) Memberikan imbalan dan balas jasa sesuai peran dan kinerja para Amil zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan lembaga.

2. Lembaga memiliki hak sebagai berikut:
 - a) Membuat peraturan yang dipandang perlu bagi kelancaran operasional lembaga, dan
 - b) Berhak menempatkan, menunjuk, memindahkan Amil zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan lembaga dengan mempertimbangkan keinginan Amil Zakat, selama tidak menghambat aktivitas lembaga.
3. Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a) Menghormati dan menjaga toleransi sesama Amilin baik di dalam ataupun di luar lembaga.
 - b) Memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - c) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata tertib Lembaga dan kode etik Amil Zakat BAZNAS dengan keikhlasan.
 - d) Menjaga dan memegang teguh rahasia Lembaga, dan menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap sebagai rahasia Lembaga, selama hal tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana ataupun pelanggaran norma agama.

- e) Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan pekerjaannya apabila dibutuhkan oleh Lembaga dan
 - f) Merawat dan menjaga barang-barang milik Lembaga yang digunakan atau dipercayakan kepada Amil Zakat.
4. Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki hak sebagai berikut:
- a) Mendapat perlakuan yang adil dan wajar; dan
 - b) Mendapat imbal jasa yang sesuai dengan hal Amil Zakat.

2. Gambaran Perencanaan dan Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari manajemen khususnya dalam hal perencanaan pada sumber daya manusia (SDM) dari segi penambahan Amil Zakat (di luar Pimpinan), dalam satu tahunnya sudah direncanakan dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) terlebih dahulu.

Penambahan atau perekrutan Amil Zakat tersebut dilakukan setelah melalui proses evaluasi tingkat produktivitas dan efisiensi kinerja serta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu.

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Ihsan bahwa dalam suatu perencanaan untuk kemajuan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya, sudah dituangkan dalam ketentuan lengkap Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan Amil Zakat BAZNAS Kabupaten/Kota terlampir dalam surat edaran yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2018 yang saat ini menjadi sebuah dasar yang harus di jalani oleh setiap Amil zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada saat menjalankan salah satu program yang ada tentunya mengharapkan adanya SDM yang unggul, artinya bukan hanya sekedar pengelolaan lembaga yang baik tetapi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga dituntut memiliki SDM yang berkompeten, handal dan professional yang diyakini mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para mustahik dan muzakki.³⁸

Dilihat juga dari segi teori bahwa sumber daya manusia dalam sebuah organisasi itu terdiri dari semua upaya, keterampilan dan kemampuan dari semua orang yang bekerja untuk organisasi tersebut. Beberapa organisasi mungkin SDM hanya dilihat sebagai staf atau tenaga kerja atau karyawan, tapi makna dasar tetap sama. Para eksekutif organisasi berusaha mengelola SDM dengan cara yang paling efektif

³⁸Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ihsan, SE selaku Staf Bagian SDM dan Umum, Banjarmasin, 18 Mei 2019. Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

sehingga personil bekerja dengan baik mencapai kepentingan organisasi dan karyawan tersebut.³⁹

Dari teori di atas peneliti mendapatkan kesamaan dari hasil wawancara dilapangan dengan apa yang diinginkan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu tujuan dalam hal perencanaan SDM pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya, guna agar bisa mengetahui adanya kualitas dan kuantitas dari staf BAZNAS tersebut, juga untuk menentukan penilaian kinerja karyawan dalam pemberian kompensasi serta kemajuan sebuah organisasi.

Adapun cara yang digunakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal perencanaan sumber daya manusia menurut hasil wawancara dari Muhammad Ihsan yaitu:⁴⁰

- a. Adanya identifikasi dan penentuan jumlah SDM BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari peraturan yang ada, biasanya Bagian SDM dan Umum melihat kekosongan jabatan yang diperlukan dan selalu berkoordinasi dengan semua Bagian yang ada di BAZNAS tersebut dalam hal penambahan SDM. Sehingga akan dilakukan adanya tahapan dalam rekrutmen dan seleksi.

³⁹ Restu Khaliq, *Memahami Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h.2

⁴⁰ Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ihsan, SE selaku Staf Bagian SDM dan Umum. Banjarmasin 18 Mei 2019. Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Instrument perencanaan SDM BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu alat yang digunakan untuk menarik minat para pelamar kerja untuk bergabung dalam memberikan kontribusi yang baik kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Instrumen yang digunakan dalam perencanaan SDM di BAZNAS yaitu menggunakan media sosial seperti website BAZNAS, Instagram, dan Facebook yang di rasa sudah cukup efektif menurut Muhammad Ihsan.
- c. Dibuatnya kebijakan perencanaan sumber daya manusia di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang diarahkan pada kesejahteraan Amil zakat seperti kebijakan dalam kedisiplinan kerja serta pemberian pengetahuan atau pelatihan kepada Amil ditingkat internal atau pun eksternal.

Adapun cara dalam pelaksanaan dari perencanaan SDM di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tersebut yang dirasakan sangat membantu dalam penilaian kriterian SDM dan menambah referensi bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut hasil wawancara yang didapatkan dengan Muhammad Ihsan, SE yaitu:

- a. Dalam penyusunan suatu kegiatan terkait dengan SDM BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki cara-cara tersendiri secara efektif dan efisien untuk mengetahui kondisi eksternal SDM dengan memberikan pelayanan studi terbuka dan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima penelitian dari Mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir kuliah (skripsi).
 - 2) Menerima sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari kampus yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.
- b. Latihan dan intruksi pekerjaan adalah petunjuk atau pengetahuan yang diberikan secara langsung kepada Amil zakat setelah dilakukan tahapan rekrutmen dan seleksi bagi Amil percobaan guna untuk mengetahui pelaksanaan kerja Amil zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini berjumlah 18 orang Amil tetap termasuk Pimpinan BAZNAS, dan 1 orang *cleaning service*, serta 4 orang Amil percobaan. Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Ihsan bahwa pada saat ini BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program perencanaan seperti dalam hal pendistribusian dana zakat dan program lainnya.

Sehingga, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan akan menambah Amil zakat pada Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan serta pada Bagian Pengumpulan dan Pelaporan. Dalam hal penambahan SDM atau Amil zakat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan dalam surat edaran Ketua BAZNAS No.3 Tahun 2018. Bahwa proses dalam perekrutan melalui adanya tahapan pemberitahuan penyampaian surat lamaran, tahapan seleksi, persyaratan secara umum,

dan adanya persyaratan secara khusus yang ditetapkan sesuai dengan tingkatan golongan Amil zakat yaitu:

TABEL 4.1 Tingkatan Golongan Amil

Posisi	Pendidikan (minimal)	Usia Masuk (maksimal)	Pengalaman
Non Staf	SMU	25 Tahun	-
Staf	D3/S1	30 Tahun	-
Staf Senior/ Supervisor	D3/S1	35 Tahun	2 Tahun bekerja untuk D3, atau 1 tahun bekerja untuk S1.
Sekretaris/ Kepala Pelaksana BAZNAS Kab/Kota	S1	40 Tahun	2 Tahun sebagai Supervisor atau setara.
Sekretaris/ Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi	S1	45 Tahun	3 Tahun sebagai Supervisor atau setara.

Adapun proses tahapan dalam Amil setelah dilaksanakannya rekrutmen dan seleksi yaitu adanya masa percobaan Amil zakat selama tiga bulan, selanjutnya Amil zakat yang dinyatakan lulus dalam tahapan tersebut diberikan surat keputusan dari Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi Amil tetap. Menurut hasil wawancara yang didapatkan bahwa Amil zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan

Selatan tidak terikat masa kerja atau masa jabatan sebagai Amil zakat terkecuali masa jabatan Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya menjabat selama lima tahun dalam satu periode.

Adapun status Amil Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selain Pimpinan adalah adanya Amil tetap yaitu Amil yang diangkat oleh Ketua berdasarkan keputusan rapat Pleno lembaga. Amil kontrak adalah Amil yang terikat hubungan kerja secara terbatas dengan lembaga waktu tertentu, Amil masa percobaan adalah Amil yang sedang dalam masa percobaan untuk diangkat menjadi Amil tetap. Dan adanya Amil Program adalah Amil yang diangkat dengan surat pengangkatan.⁴¹

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun faktor Pendukung dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

- 1) Internal
 - a) Sarana dan prasarana kantor.
 - b) Perencanaan Sumber daya manusia (SDM).

⁴¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Muhammad Ihsan, SE selaku Staf Bagian SDM dan Umum. Banjarmasin 20 Mei 2019. Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

2) Eksternal

- a) Kajian-kajian atau penelitian dari luar kantor.
- b) Mitra-mitra

Adapun faktor Penghambat dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

1) Internal

- a) Sumber daya manusia (SDM).
- b) Kebijakan.

2) Eksternal

- a) Kurangnya dukungan pemerintah.
- b) Kurang adanya sosialisasi.
- c) Banyaknya lembaga lain.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan data mengenai hasil dari ‘‘Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan’’. Tentang bagaimana dalam sistem perencanaan SDM dan pelaksanaannya mengenai fungsi-fungsi dari SDM, yang akan di bahas dalam uraian berikut ini:

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan sangat penting adanya dalam segi penentuan dan penilaian kinerja Amil. Karena setiap lembaga memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan cakap di setiap pekerjaan artinya profesional dan handal dalam bekerja.⁴²

Perencanaan menurut teori yang diambil merupakan fungsi yang pertama dilakukan dalam proses manajemen. Arthur W Sherman dan Goerge W Bohlander (dalam Hadari Nawawi, 1997:137) menjelaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia sebagai proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus tenaga kerja dalam tiga hal yaitu arus tenaga kerja ke dalam organisasi, arus tenaga kerja di dalam organisasi, serta arus tenaga kerja ke luar organisasi.

⁴² Wawancara Pribadi dengan Bapak Muhammad Ihsan, SE selaku Staf Bagian SDM dan Umum, Banjarmasin 20 Mei 2019, Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

pada saat peneliti melakukan observasi dilapangan, didapatkan hasil dari wawancara bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal perencanaan sumber daya manusia sangat berkaitan erat dengan hal perekrutan, pelatihan Amil, efektifitas Amil, peningkatan kinerja Amil, dan adanya pemberhentian Amil. Perencanaan dalam penambahan Amil pun (diluar Pimpinan) dalam satu tahun sudah direncanakan dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) terlebih dahulu.⁴³

Perencanaan dalam hal SDM di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia yang ada agar dapat menyesuaikan kegiatan tenaga kerja supaya dapat tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan perencanaan dalam pengawasan SDM pada setiap program yang ada. Dan melakukan evaluasi disetiap pertemuan bersama pimpinan pada hari senin untuk memberikan kemajuan serta umpan balik bagi setiap Amil zakat. Perencanaan juga dilakukan dalam mengidentifikasi ketersediaan SDM yang sesuai dengan penempatan kerja pada sebuah lembaga.

⁴³ Wawancara Pribadi dengan Bapak Muhammad Zaini, SH selaku Staf Bagian SDM dan Umum, Banjarmasin 18 Mei 2019, Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Jadi, setiap perencanaan yang ada kaitannya dengan SDM sudah tersusun secara sistematis dan tidak lepas dengan adanya keputusan dari Pimpinan dan aturan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal penambahan dan juga pemberhentian Amil. Sehingga dapat diketahui apa yang ingin dicapai dan apa baik kedepannya untuk kemajuan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan artinya BAZNAS tidak lepas dengan adanya suatu kebijakan dari Pimpinan maupun aturan yang berlaku.⁴⁴

2. Rekrutmen

Setelah perencanaan sumber daya manusia telah dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan proses rekrutmen untuk penarikan tenaga kerja dalam mengisi kekosongan jabatan di lembaga tersebut. Rekrutmen dilakukan apabila disetiap bagian lembaga mengalami kekurangan maka akan dilaksanakannya penarikan tenaga kerja atau rekrutmen.⁴⁵

Rekrutmen pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sudah direncanakan dalam satu tahunnya dan dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Tahunan (RKAT) terlebih dahulu, sehingga Amil yang diperlukan dalam mengisi kekosongan pada setiap Bagian lembaga sudah

⁴⁴ Wawancara Pribadi dengan Bapak Muhammad Ihsan, SE selaku Staf Bagian SDM dan Umum, Banjarmasin 20 Mei 2019, Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

⁴⁵ Wawancara Pribadi dengan Bapak Muhammad Ihsan, SE selaku Staf Bagian SDM dan Umum, Banjarmasin 19 Juni 2019, kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

direncanakan secara sistematis Amil yang benar-benar memenuhi kriteria penilaian terutama berkualitas dan professional dalam bekerja.

Jika proses dalam rekrutmen berjalan dengan baik maka sumber daya manusia yang dimiliki organisasi akan mudah untuk dikembangkan dan kekurangan yang muncul dalam pengembangan sumber daya manusia dimasa depan akan dapat diminimalisir pada awal proses rekrutmen.

Menurut teori dari Setiani: 2013 dan Joshi: 2013 ada berbagai sumber yang dapat digunakan dalam pengisian kekosongan jabatan di dalam sebuah lembaga yaitu bisa menggunakan rekrutmen internal, rekrutmen eksternal atau pun rekrutmen gabungan internal dan eksternal. Yaitu kekosongan jabatan diisi oleh seorang karyawan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri melalui proses promosi (kenaikan jabatan), mutasi (perputaran karyawan pada posisi yang sama) atau demosi (penurunan jabatan). Dan juga bisa melalui rekomendasi karyawan lama dengan meminta rekomendasi karyawan di organisasi jika mengenal orang yang berminat untuk bergabung dalam organisasi tersebut.

Peneliti mendapatkan hasil wawancara bahwa ternyata, sebelumnya pengisian kekosongan Amil pada Bagian di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya mengandalkan tenaga Amil yang ada dan juga proses dalam penarikan kerja menggunakan rekrutmen gabungan antara internal dan eksternal dari luar organisasi. Dalam artian para pelamar bisa mendatangi langsung kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk

mengantar surat lamaran, rekomendasi dari Amil yang bekerja di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, alumni relawan yang dilihat memang memiliki skill atau keahlian yang sesuai dengan standar kinerja dari Bagian yang diperlukan menjadi rekomendasi untuk bisa ikut bergabung pada lembaga tersebut dan juga diadakannya upaya dalam merekrut dengan cara pemasangan iklan baik melalui surat kabar dan internet yang dirasa sudah cukup efektif.⁴⁶

Adapun menurut wawancara dengan Muhammad Ihsan bahwa proses dalam rekrutmen Amil di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diadakannya tidak terjadwal, dikarenakan menunggu intruksi dari Pimpinan menyetujui untuk bisa mengisi kekosongan Bagian di lembaga tersebut. Untuk kriteria perekrutan sekarang mengikuti aturan dari surat edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

⁴⁶ Wawancara Pribadi dengan Muhammad Zaini, SH selaku Staf Bagian SDM dan Umum, Banjarmasin 22 Juni 2019, Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Seleksi

Proses seleksi merupakan proses kelanjutan dari rekrutmen setelah surat lamaran masuk dan terkumpul, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan seleksi administrasi kelengkapan berkas dari para pelamar Amil Zakat. Dan analisis data mengenai penempatan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak menentu, karena disesuaikan dengan formasi bagian-bagian yang sedang memerlukan kekosongan jabatan pada bagian Amil Zakat.

Adapun dalam proses kriteria seleksi menurut Simamora (2004: 50) pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa katagori yaitu: pendidikan, pengalaman kerja, kondisi fisik, dan kepribadian. Secara umum langkah-langkah dalam seleksi adalah sama walaupun setiap organisasi memiliki langkah-langkah yang berbeda kegiatan seleksi karena tidak ada standar mutlak dalam menentukan langkah-langkah seleksi (Bangun, 2012: 194) mengutarakan langkah-langkah seleksi yaitu (menerima lamaran pekerjaan, wawancara pendahuluan, psikotes, pemeriksaan referensi, wawancara seleksi, persetujuan atasan langsung, pemeriksaan kesehatan, dan induksi atau orientasi).

Menurut hasil wawancara yang didapatkan pada tahapan seleksi menunggu persetujuan dari Pimpinan apabila sudah didapatkan persetujuan, para pelamar yang sudah memasukkan berkas lamaran di

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi atau dipanggil untuk melakukan tahapan-tahapan seleksi selanjutnya, yaitu:

- a. Ada pun cara yang digunakan dalam seleksi yaitu tes administrasi dan tes tertulis secara manual yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang memang sudah dijadwalkan. Yang mana tes administrasi dilakukan setelah surat lamaran masuk dan terkumpul. Adapun yang termasuk dalam administrasi meliputi tentang pendidikan pelamar, riwayat hidup pelamar dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan atau belum. Selanjutnya akan dilakukan tes tertulis yang berisikan soal tentang wawasan umum tentang BAZNAS dan berikutnya disesuaikan dengan pertanyaan dari bagian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami kekosongan jabatan.
- b. Wawancara secara mendalam kepada pelamar, biasanya wawancara dari Wakil Pimpinan misalkan bagian yang memerlukan tenaga Amil Zakat tambahan contohnya Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan maka yang akan mewawancarai adalah Wakil Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan atau bisa juga dilakukan oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan tersebut. Jadi, wawancara tergantung dari Bagian mana yang memerlukan untuk menempati kekosongan jabatan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

- c. Psikotes merupakan serangkaian tes yang dilakukan oleh Psikolog, dimana tahapan dalam tes ini BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kerjasama dari orang luar lembaga tersebut seperti ahli psikolog untuk melakukan psikotes.
- d. Selanjutnya tes kesehatan yang mana hanya dilakukan melalui lampiran surat keterangan kesehatan dari para pelamar.
- e. Jika semua tahapan sudah dilakukan maka akan adanya tahapan konfirmasi referensi dalam artian konfirmasi tentang keseluruhan data yang dijabarkan dari pelamar Amil Zakat, yang akan dipertimbangkan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan apakah memang benar bisa untuk diterima atau belum.
- f. Selanjutnya ada masa percobaan, yang mana setelah semua tahapan dilakukan maka BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan akan menghubungi pelamar yang sudah melakukan aturan seleksi dari lembaga tersebut. Adapun masa percobaan yang diberikan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tersebut selama tiga bulan lamanya. Sehabis tiga bulan akan dilakukan pertimbangan dari bagian yang ditempati oleh pelamar apakah sudah sesuai untuk dilanjutkan menjadi Amil tetap atau tidak. Setelah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari hasil tes yang didapat maka akan dikeluarkannya surat keputusan Amil Zakat dari Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

- g. Untuk katagori Amil zakat yang diperlukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Amil lulusan pendidikan S1 yang terkhusus lulusan dari Akuntansi, Fakultas Syariah tetapi juga sekarang jurusan Manajemen Dakwah sudah memiliki konsentrasi yang berkaitan dengan zakat dan ada kemungkinan peluang untuk bisa bergabung atau diterima. Katagori Amil zakat yang dibutuhkan memang harus paham tentang zakat tentunya.
- h. Biasanya tempat untuk seleksi Amil Zakat hanya dilakukan di kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- i. Persyaratan umum juga mencakup warga negara Indonesia (WNI), beragama Islam, diwajibkan menutup aurat bagi wanita dan laki-laki.

4. Pelatihan

Simamora (2004) dan Rivai (2006) mengutarakan pengertian dari pelatihan (*training*) yang seragam yaitu proses sistematis dalam mengubah tingkah laku karyawan ke arah peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, memiliki orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dari hasil penelitian bahwa pelatihan yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan suatu langkah yang dilakukan

oleh Amil baru atau pun dari Amil lama untuk meningkatkan kualitas kerja Amil pada lembaga tersebut. Pelatihan yang dimaksud dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah pengetahuan yang diberikan kepada Amil bukan hanya pengembangan keterampilan, namun adanya suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

- a. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pelatihan atau pengetahuan pada Amil baru setelah menyelesaikan beberapa tahapan rekrutmen, seleksi, dan masa percobaan maka pelatihan dilakukan pertama kalinya oleh bagian SDM dan Umum untuk memberikan wawasan pengetahuan dan memperkenalkan kepada Amil baru tentang gambaran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umumnya. Selanjutnya akan diberikan pelatihan atau pengetahuan dari bagian yang ditempati oleh Amil baru.
- b. Sedangkan pelatihan pada Amil lama atau Amil tetap baru saja ada pelatihan yang hanya memberangkatkan satu orang Amil Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ke BAZNAS Pusat pada tahun 2018 di Jakarta selama dua bulan yang di wakikan oleh Bapak Saddam Nurhidayat selaku staf Pelaksana.
- c. Pelatihan atau pengetahuan pada Amil Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan tidak terjadwal, dalam artian dilaksanakan pada saat adanya perekrutan Amil Zakat baru yang

melamar ke BAZNAS tersebut. Dan juga tidak terjadwal bagi Amil tetap tetapi tetap akan dilaksanakan apabila ada pemberitahuan dari BAZNAS Pusat.

5. Disiplin Kerja

Menurut teori disiplin berwujud pada kondisi dimana karyawan menunjukkan sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan atau organisasi yang tertulis maupun tidak tertulis (Afriyelnaidi, 2018). Hal senada juga dijelaskan oleh Hasibuan (2009) yang menyatakan bahwa kedisiplinan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁴⁷

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa, disiplin kerja yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sekarang sudah menggunakan *fingerprint* (absen sidik jari), yang dirasakan sudah efektif mengenai kehadiran Amil Zakat tersebut dalam artian *fingerprint* dapat merekam secara mutlak kehadiran tanpa adanya manipulasi data dan juga menjadi pembeda antara Amil satu dengan Amil lainnya.

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Ihsan, SE bahwasanya ke efektifan *fingerprint* dapat mengetahui berapa persen kehadiran Amil Zakat dari hari senin sampai hari jumat dan tambahan kehadiran hari sabtu. Dan juga menjadi kejelasan kehadiran Amil Zakat dari jam

⁴⁷ *Ibid*, h.58

kehadiran dan jam kepulangan dimulai dari pukul 08.30-16.30 WITA, serta keterangan izin, perjalanan dinas, dan absen Amil Zakat tersebut. Dengan adanya *fingerprint* menjadi kemudahan bagi bagian SDM dan Umum di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengarsipan dan pelaporan.⁴⁸

Adapun dalam kode etik dan peraturan disiplin dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diatur dalam peraturan bahwa:

- a. Amil dilarang lebih dari 5 kali datang terlambat dalam satu bulan baik secara berturut-turut maupun tidak, dan/atau dispensasi non dinas lebih dari 20 jam/bulan.
- b. Amil dilarang melanggar kesopanan dan norma agama.
- c. Amil dilarang menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersial pribadi.
- d. Setiap Amil zakat yang terlambat masuk kerja akan diberikan sanksi berupa pemotongan diari tunjangan kehadiran dalam tiap bulannya, adapun perhitungan akan diatur terpisah dalam Surat Keputusan Pimpinan Lembaga.
- e. Apabila Amil zakat tidak hadir kerja pada hari kerja karena sakit maka secepatnya yang bersangkutan/keluarganya wajib memberitahu kepada atasan langsung.

⁴⁸ Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ihsan, SE selaku Staf Bagian SDM dan Umum, Banjarmasin 05 Juli 2019, Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

- f. Amil zakat yang tidak hadir kerja pada hari kerja lebih dari 1(satu) hari karena sakit diharuskan membawa surat keterangan Dokter.
- g. Amil zakat yang tidak hadir pada hari kerja tanpa izin, dianggap tidak hadir tanpa izin/mangkir dan dapat diberi surat teguran. Jumlah hari ketidakhadiran karena mangkir akan mengurangi jatah cuti.
- h. Izin meninggalkan waktu kerja dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

TABEL 4.2 Kondisi Izin Meninggalkan Waktu Kerja

No	Kondisi	Jumlah
1	Kematian suami/ istri, orang tua/ mertua atau anak/ menantu	3 (tiga) hari kerja
2	Kematian anggota keluarga dalam satu rumah.	2 (dua) hari kerja
3	Pernikahan Amil.	3 (tiga) hari kerja
4	Pernikahan anak.	2 (dua) hari kerja
5	Khitanan anak/ Aqiqah anak.	1 (satu) hari kerja
6	Istri melahirkan atau keguguran kandungan.	2 (dua) hari kerja

Adapun tambahan aturan cuti kerja, perjalanan dinas, dan kode etik disiplin lainnya sudah ditetapkan dalam peraturan surat edaran Ketua BAZNAS No.3 Tahun 2018 tentang penyebarluasan keputusan BAZNAS No.24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS

Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang sekarang menjadi dasar dari Amil untuk dijalankan menurut dari hasil wawancara yang didapati.

6. **Kompensasi Kerja**

Menurut Faustino Cordoso Gomes menjelaskan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Sistem pembayaran berdasarkan keterampilan (*competency based pay*) yaitu pembayaran berdasarkan kompetensi, mendorong karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka.⁴⁹

Adapun dari hasil penelitian bahwa kompensasi kerja pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menurut hasil wawancara dengan Rahmini, S.ST hanya didapatkan pada saat:⁵⁰

- a. Hak keuangan Pimpinan atau gaji pokok bersumber dari APBD atau APBN melalui Kementerian Agama RI. Apabila APBD/APBN belum ada atau jumlahnya tidak memadai, maka hak keuangan Pimpinan dapat bersumber dari hak amil. Dalam hak amil tidak mencukupi maka hak keuangan dapat diambil dari alokasi dana infak atau fisabilillah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

⁴⁹*Ibid*, h.162

⁵⁰ Wawancara Pribadi dengan Rahmini, S.ST selaku Staf Bagian Keuangan dan Pelaporan, Banjarmasin 06 Juli 2019, Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Gaji pokok dan remunerasi Amil di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan lembaga memberikan hak Amil kepada Amil zakat sesuai matriks pangkat jabatan dan golongan yaitu:

TABEL 4.3 Matriks Penggolongan

No	Pangkat Jabatan	Range Golongan
1	Kepala Pelaksana/ Sekretaris BAZNAS Provinsi	IV
2	Kepala Pelaksana/ Sekretaris BAZNAS Kabupaten/ Kota	III
3	Staf Senior/ Staf Khusus	II
4	Staf	I
5	Non-Staf	Tidak Ada

- c. Lembaga juga melakukan pemotongan hak Amil secara langsung atas kewajiban-kewajiban Amil zakat meliputi: zakat pajak PPH Pasal 21, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pengambilan uang muka dan pemotongan hak Amil karena Sanksi keterlambatan atau sanksi-sanksi lainnya.
- d. Tunjangan tetap (kehadiran), artinya pada saat *fingerprint* (absen sidik jari) di cetak dapat diketahui jumlah kehadiran dari Amil Zakat tersebut per bulannya, menjadi acuan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan kompensasi kepada Amil Zakat tersebut.

- e. Tunjangan hari raya (THR), biasanya hanya didapatkan pada saat mau mendekati hari Raya akan diberikannya berupa bonus kerja dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bisa berupa uang dan bahan sembako.
- f. Tunjangan tidak tetap adalah pada saat lembur kerja yang dilaksanakan oleh Amil Zakat yang melebihi waktu kerja biasa pada hari-hari kerja atau karena melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal atas perintah atasan yang berwenang yang dilakukan untuk kepentingan lembaga. Perhitungan upah lembur diatur tersendiri, perhitungan upah lembur mengikuti ketentuan yang tertuang dalam kepmenakertrans No. Kep. 102/ MEN/ IV/ 2004 melalui surat yang dibuat oleh Bagian SDM dan Umum.

7. Pemutus Hubungan Kerja

Menurut Hamali, 2016: 250 pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan kerja baik secara sementara atau selamanya atas permintaan karyawan atau karena kebijakan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja ini biasanya disertai dengan pemberian imbalan keuangan oleh perusahaan yang bersangkutan (Hasibuan, 2002).⁵¹

⁵¹ Restu Khaliq, *Memahami Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h.123.

Penelitian yang didapatkan bahwa pada pemutus hubungan kerja di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menurut hasil wawancara dengan Muhammad Zaini, SH bahwasanya:⁵²

- a. Amil Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masa keanggotaannya tidak terikat. Jadi tergantung dari permintaan Amil Zakat tersebut bertahan atau berhenti sendiri.
- b. Kasus-kasus tertentu yang melanggar aturan dan kode etik yang telah ditetapkan. Biasanya pemutus hubungan kerja dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BAZNAS Pusat.
- c. Amil zakat telah pensiun dalam artian sudah selesai masa kerjanya di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan

1. Faktor Pendukung

a. Internal

1) Sarana Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana kantor dianggap menjadi suatu penunjang dan dapat memudahkan Amil Zakat dalam melakukan kegiatan

⁵² Wawancara Pribadi dengan Muhammad Zaini, SH selaku Staf Bagian SDM dan Umum, Banjarmasin 06 Juli 2019, Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

dan program dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kantor, dua buah mobil operasional zakat dan satu buah motor/kendaraan.⁵³

2) Perencanaan SDM

Perencanaan SDM menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan program-program Amil zakat serta mengevaluasi apa yang menjadi tambahan bagi kemajuan SDM di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya agar dapat mengantisipasi dan mengatur hal-hal yang tidak diinginkan secara efektif dan efisien mungkin.⁵⁴

b. Eksternal

1) Kajian-kajian atau Penelitian dari Luar Kantor

Kajian-kajian atau penelitian dari luar kantor yaitu berupa kajian penelitian tugas akhir Mahasiswa dan juga bisa menjadi tempat untuk PKL (Pelatihan Kerja Lapangan) dapat menjadi hal pendukung bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menambah referensi bagi kemajuan BAZNAS dan juga dapat membenahi segala aspek yang berhubungan dengan BAZNAS.

⁵³ Wawancara Pribadi dengan Muhammad Zaini, SH.....

⁵⁴ Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ihsan, SE.....

2) Mitra-mitra

Mitra adalah kerjasama yang menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam pelaksanaan suatu program yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan contohnya dalam melakukan sosialisasi BAZNA dalam hal proses Rekrutmen SDM, dan juga pada Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam melakukan program-program Amil zakat.⁵⁵

2. Faktor Penghambat

a. Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor penghambat yang dialami BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu terbatasnya tenaga SDM pada Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan serta pada Bagian Pelaporan dan Keuangan. Dalam hal proses pendistribusian zakat tentunya dilakukan survey ke lapangan. BAZNAS provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki tambahan Amil zakat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pada setiap Bagian yang ada di BAZNAS, sehingga dibutuhkannya relawan untuk membantu proses dalam penyaluran dana zakat dan program-program lainnya.

⁵⁵ Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ihsan, SE.....

2) Kebijakan

Kebijakan ini biasanya adalah hal yang tak terduga yang terjadi pada saat dilapangan, yang mana membuat Bagian SDM dan Umum melakukan koordinasi kepada Pimpinan atau pelaksana untuk membuat kebijakan di luar dari perencanaan sebelumnya, biasanya terjadi pada saat kendala dalam melakukan pendistribusian zakat.

b. Ekternal

1) Kurang dukungan dari Pemerintah

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan belum ada dukungan dari pemerintah dalam hal anggaran biaya operasional. Apabila sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada, maka itu sangat memudahkan untuk melaksanakan program-program yang ada.

2) Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi terjun langsung kelapangan bagi SDM menjadi suatu kendala BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal mendapatkan tenaga Amil Zakat yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sosialisai yang dilakukan oleh BAZNAS hanya melalui media sosial yang dianggap sudah cukup

efektif dikarenakan semakin majunya zaman semakin canggihnya teknologi yang dimiliki setiap orang.

3) Banyaknya Lembaga Lain

Banyaknya lembaga dibagian zakat menjadi suatu persaingan dalam hal merekrut Amil zakat yang sesuai dengan kriteria dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk bergabung.